

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Pendaftaran Kendaraan Bermotor Pindah Atas Nama Tetap dalam Satu Wilayah

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri (KTP, SIM, KK, PASPORT)
2. STNK Asli dan fotocopy serta BPKB Asli dan fotocopy
3. Bukti pelunasan PKB/BBNKB tahun terakhir
4. Kwitansi pembelian bermaterai cukup
5. Bukti pendaftaran BPKB
6. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre


Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi



1. Cek Fisik Kendaraan Bermotor Wajib Pajak/Pemilik kendaraan bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (Faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing masing 1 lembar.
2. Informasi dan Nomor Antrian Wajib Pajak/Pemilik kendaraan bermotor minta/menerima informasi loket tempat layanan sesuai dengan jenis layanan yang dibutuhkan dan nomor antrian.
3. Pengisian Formulir Wajib Pajak/Pemilik kendaraan bermotor melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan .
4. Pendaftaran Wajib Pajak/Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi.
5. Pokja Penetapan memverifikasi data ranmor dengan database, petugas BP2RD menetapkan besaran BBNKB dan PKB, Petugas POLRI menetapkan besaran PNPB, petugas Jasa Raharja menetapkan besaran biaya SWDKLLJ.
6. Kasir memverifikasi data ranmor dengan database dan besaran BBNKB, PKB, PNPB dan SWDKLLJ menyampaikan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan mem print out tanda bukti pelunasan PKB, BBNKB, PNPB dan SWDKLLJ.
7. Pencetakan STNK Petugas memverifikasi data ranmor dengan database, mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.
8. Penyerahan STNK Petugas menyerahkan STNK dan TPPKB Asli kepada wajib pajak.
9. Pencetakan TNKB Petugas mencetak TNKB, memverifikasi data kendaraan bermotor yang tertera pada STNK dan TPPKB dan menyerahkan ke petugas penyerahan untuk kemudian diserahkan kepada wajib pajak.

Waktu Penyelesaian

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

60 Menit

Deskripsi Jangka Waktu Pelayanan :

1. Wajib Pajak
2. Cek Fisik
3. Informasi dan Nomor Antrian
4. Isi Formulir
5. Pendaftaran
6. Penetapan
7. Kasir
8. Cetak STNK
9. Penyerahan STNK
10. Cetak TNKB
11. Penyerahan TNKB
12. Wajib Pajak

Biaya / Tarif

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

660000

Tarif Penerbitan STNK :

- roda 4 atau lebih : 200.000
- angkutan umum ; 200.000
- roda 2 atau 3 : 100.000

Tarif Penerbitan TNKB :

- roda 4 atau lebih : 100.000
- roda 2 atau 3 : 60.000

Produk Pelayanan

1. STNK, TNKB dan Notice Pajak/SKPD

Pengaduan Layanan

Kantor Bersama SAMSAT menyediakan :

1. Loker Informasi dan Pengaduan
2. Kotak Pengaduan
3. SMS Centre 0811 668 7177